



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO

Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Telepon (0754) 61212; Faksimile (0754) 61344;

E-mail: sawahlunto@kemenag.go.id kotasawahlunto@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL

1. Persyaratan administrasi

- Surat permohonan sertifikasi halal
- Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan jenis produk yang diajukan melalui aplikasi pusaka, dapat diunduh di Playstore, jika masih terkendala bisa dibantu oleh pendamping halal yang ada di KUA atau yang diseksi Bimas Islam.
- Dokumen aspek legal perusahaan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat diperoleh di <https://oss.go.id>
- Dokumen surat izin edar produk atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat (jika ada, tidak wajib)
- Melampirkan dokumen penyelia halal (orang yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal dalam suatu perusahaan) yang mencakup tetapi tidak terbatas pada salinan kartu identitas (KTP) penyelia halal beragama Islam, surat keputusan perusahaan tentang penunjukan penyelia halal, daftar riwayat hidup penyelia halal, dan salinan sertifikat penyelia halal (jika ada)
- Dokumen berisi nama produk yang didaftarkan beserta bahan-bahan yang digunakan
- Narasi disertai foto proses pengolahan produk
- Dokumen sistem jaminan halal
- Sertifikat halal sebelumnya (jika untuk perpanjangan/pembaruan)

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

- Pemohon menyampaikan syarat administrasi pada poin 1 kepada Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto melalui PTSP, pendamping halal kecamatan atau aplikasi PUSAKA
- Petugas PTSP mengarahkan permohonan ke pendamping BPJPH untuk menginput data di Aplikasi PUSAKA.
- Jika disetujui, BPJPH akan memandu penginputan data melalui aplikasi PUSAKA
- BPJPH menunjuk dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk
- LPH menghitung, menetapkan, dan menginformasikan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- Pemohon melakukan pembayaran sesuai biaya yang ditetapkan oleh LPH melalui bank atau *mobile banking* dan mengirimkan buktinya (berupa PDF) ke pejabat yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto untuk selanjutnya diunggah di aplikasi PUSAKA
- BPJPH menginstruksikan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH
- Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

- Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari BPJPH ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Sidang penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI
- Penyampaian hasil penetapan kehalalan produk dari MUI ke BPJPH
- Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH
- Penyampaian sertifikat halal dari BPJPH ke Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto
- Petugas pendamping halal menyerahkan hasil pemrosesan permohonan tersebut ke pemohon
- Jika tidak disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat jawaban atau mengkonfirmasi penolakan permohonan tersebut melalui petugas PTSP

3. Jangka waktu pelayanan

2 (dua) s.d. 5 (lima) menit pengajuan, 3 (tiga) s.d. 4 (empat) bulan penyelesaian

4. Biaya/tarif

- Pengajuan ke Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto tidak dipungut biaya (gratis)
- Pendaftaran dan penetapan kehalalan oleh BPJPH dipungut biaya berdasarkan ketentuan dari Kepala BPJPH
- Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH dipungut biaya berdasarkan ketentuan dari LPH

5. Produk pelayanan

- Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH bagi produk yang belum pernah disertifikasi halal atau sertifikat halalnya telah kadaluwarsa
- Perpanjangan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir
- Sertifikat halal baru bagi produk yang sertifikat halalnya telah diterbitkan oleh BPJPH dan masih berlaku tetapi mengalami perubahan komposisi bahan

6. Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan

- Telepon : (0751) 61212
- Email : Kemenagsawahlunto@gmail.com
- Media Sosial : Kemenag Kota Sawahlunto (FB)
Kemenag_Kota_Sawahlunto (Instagram)
kemenag_Sawahlunto (TikTok)
Kemenag Sawahlunto (YouTube)

7. Dasar hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

- Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

8. Sarana prasarana/fasilitas

- Ruang pelayanan yang aman dan nyaman
- Meja pelayanan
- Tempat duduk
- Sarana antrian
- Komputer
- *Scanner*
- Telepon
- Alat tulis kantor (ATK)

9. Kompetensi pelaksana

- Pendidikan minimal S1
- Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan
- Mampu mengoperasikan komputer, *web browser*, dan aplikasi *office*

10. Pengawasan internal

- Koordinator PTSP
- Kepala Seksi
- Kasubbag TU
- Kepala kantor

11. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang petugas PTSP
- 1 (satu) orang petugas pendamping halal
- BPJPH
- Komisi fatwa MUI

12. Jaminan pelayanan

- Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
- Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan Maklumat Pelayanan
- Menjamin pelayanan yang diberikan bermuara pada kepuasan dan kebahagiaan pengguna layanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

- Menjamin keamanan berkas pengajuan permohonan
- Menjamin keselamatan pengguna layanan selama selama mengajukan permohonan layanan di area Kantor Kemenag Kota Sawahlunto

14. Evaluasi kinerja pelaksana

- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) *offline* dan *online*